

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang

melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (*fiskus*).

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan untuk pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak (*tax incidence*) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on invesment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan

membagi deviden yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengindentikkan dengan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*).

Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *Tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu dan

menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualiaan dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*). Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembekuan ikan dan biota laut lainnya untuk diekspor ke berbagai negara. Dalam kegiatan produksi sehari-hari yang dimulai dari proses penerimaan ikan sampai produk siap untuk diekspor membutuhkan tenaga karyawan yang cukup banyak sehingga mempengaruhi pengeluaran perusahaan. Salah satu pengeluaran yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan adalah pembayaran pajak sesuai dengan UU yang berlaku. Semakin besar pengeluaran untuk pembayaran pajak membuat laba perusahaan yang diperoleh semakin berkurang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN PADA STUDI KASUS PT. XYZ.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang?
2. Apakah perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat dijadikan upaya dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. XYZ dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang.
2. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat dijadikan suatu upaya dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi wajib pajak, pembahasan perencanaan pajak diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pajak yang merugikan wajib pajak.

2. Bagi akademis, pembahasan ilmiah perencanaan pajak ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan sehingga dapat dikembangkan pada penelitian lebih lanjut.
3. Bagi perusahaan, penulisan ini akan memberikan masukan-masukan baru yang dapat membantu perusahaan menerapkan penghematan pajak yang legal untuk meminimalkan pajak terutangnya.
4. Bagi penulis, membantu penulis mengetahui penerapan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan sebagaimana teori-teori yang telah didapat penulis selama proses perkuliahan, sehingga penulis akan mengetahui apakah teori-teori tersebut dapat efektif digunakan dalam realisasinya pada perusahaan.

1.5 Sistematika penulisan

Berikut ini penulis sajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penulisan penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai pengertian pajak, pajak penghasilan, manajemen pajak, dan langkah-langkah tax planning yang bisa dijadikan landasan dalam penulisan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu, objek penelitian, prosedur pengambilan/pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dan keterbatasan penelitian.